



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sagu, 12 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.012/RW.008, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tulung, 12 Maret 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.012/RW.008, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 13 Juli 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2005 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0008/003/V/2007, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

Hal 1 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang merupakan anak kandung dari bapak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal 7 Mei 2014, dan sejak anak tersebut lahir, sudah ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkat dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut ajaran Islam, baik hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandung;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ia akan menjadi ibu dan bapak angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sagu, 8 April 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Ikan, tempat kediaman di RT.006/RW.003, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya dengan Pemohon I memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak saya sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak;
- Bahwa anak saya tersebut bernama XXXXXXXXXXXX, anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir, karena 2 (dua) minggu setelah melahirkan isteri saya atau ibu kandung dari anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saya sebagai ayah kandung, ikhlas dan rela menyerahkan anak saya untuk diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yakin Pemohon I dan Pemohon II mampu merawat dan mendidik anak saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saya yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup membiayai kehidupan anak saya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306031201820002 atas nama xxxxxxxxxxxx. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/003/V/2007 atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, tanggal 20 Juli 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 25 Maret 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

Hal 4 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2013 atas nama XXXXXXXXXXXX dan Murni, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, tanggal 16 Januari 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-19112014-0002 atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores timur, tanggal 19 November 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak, surat tersebut ditandatangani diatas meterai oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Pihak I, XXXXXXXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXX sebagai Pihak II serta saksi-saksi, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/ 1752/VII/2020/SATINTELKAM atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepolisian Resor Flores Timur, tanggal 6 Juli 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/ 1753/VII/2020/SATINTELKAM atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepolisian Resor Flores Timur, tanggal 6 Juli 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh dr. Marcela Dewita P. Tokan, tanggal 7 Juli 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 5 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh dr. Marcela Dewita P. Tokan, tanggal 7 Juli 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS bulan Juli 2020 nomor urut 11 atas nama XXXXXXXXXXXX. bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.12);

13. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS bulan Juli 2020 nomor urut 17 atas nama XXXXXXXXXXXX. bukti tersebut telah bermeterai cukup, tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.13);

B. Saksi.

1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, maumere, 12 November 1969, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, pendidikan S1 Kebidanan, tempat kediaman di RT.003/RW.007, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan Bapak Muhammad Syarifil Bapa Roi, anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hal 6 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



sejak lahir karena ibu kandungnya meninggal dunia saat anak tersebut berusia 2 (dua) minggu;

- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXX rela dan iklas anak kandungnya menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mempunyai penghasilan tetap dan sanggup membiayai anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendidikan yang layak kepada anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat sejak Pemohon I dan Pemohon II mengasuhnya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sagu, 8 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Hotel, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.003/RW.012, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat adalah anak kandung dari bapak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak masih bayi karena ibu kandungnya meninggal dunia saat anak tersebut berusia 2 (dua) minggu;

Hal 7 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXX rela dan ikhlas anak kandungnya menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II juga bekerja sebagai PNS, keduanya mempunyai penghasilan tetap dan sanggup membiayai anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendidikan yang layak kepada anak tersebut;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut, dalam keadaan sehat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* penjelasannya pada huruf (a) angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Hal 8 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jis.* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka oleh karenanya tidak melawan hak untuk beperkara di Pengadilan Agama Larantuka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Mei 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu Keluarga, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan orang tua anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kelahiran, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan lahir dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Pernyataan, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penyerahan anak dari pihak I yaitu xxxxxxxxxxxx kepada Pihak II yaitu xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal 10 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Catatan Kepolisian Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 fotokopi berupa Surat Keterangan Sehat, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kesehatan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Daftar Gaji Induk PNS, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan atau gaji Pemohon I dan Pemohon II, meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun karena Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipastikan memiliki penghasilan tetap sesuai dengan bukti tersebut, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan pengangkatan anak adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxx yang hendak diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama xxxxxxxxxxx dan Murni, sebagaimana bukti

Hal 11 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana bukti P.8 sampai dengan P.11, dinyatakan sehat dan berkelakuan baik sehingga mampu dan sanggup untuk merawat, membimbing dan mengangkat anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa orang tua kandung XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan anaknya dengan ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh, dibimbing dan dididik dengan baik;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya sekarang ini XXXXXXXXXXXX telah diasuh, dibimbing oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut masih bayi atau berusia 2 (dua) minggu, sehingga anak tersebut telah akrab dan terbiasa dengan lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mampu untuk mengangkat anak dan memberikan kebutuhan anak angkatnya baik berupa sandang, pangan, papan, maupun perawatan, pendidikan, dan bimbingan akhlaq/agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II benar-benar akan melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap anak angkatnya, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang baik dalam membina rumah tangga, rukun dan harmonis, memiliki akhlaq terpuji, dan tetap menjalankan perintah agama yang dianutnya yaitu Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti bukti di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat mengangkat seorang

Hal 12 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan bahkan anak tersebut telah dipelihara dan dirawatnya dengan baik sejak masih bayi atau berumur 2 (dua) minggu;

- Bahwa, orang tua kandung dari anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX telah menyetujui tentang pengangkatan anak tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II kini dianggap cukup mampu untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dengan tulus ikhlas memelihara anak tersebut demi membantu masa depan anak itu sendiri dan akan dipelihara, diasuh menurut tata cara agama Islam sebagaimana agama yang dipeluk oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya ayat (2) ditegaskan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan ayat (3) ditegaskan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam Pasal 40 ayat (1) ditegaskan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, tetapi pemberitahuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menetapkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Hal 13 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan yang dalam hal ini tentunya Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkaitan dengan pengangkatan anak sebagai berikut;

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak yang terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya;
4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas;
5. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1408 H/10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tuanya sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

Artinya: *Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang*

Hal 14 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar), Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa anak angkat tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung dan seseorang dapat mengangkat anak, asal nasab anak tersebut tidak dihilangkan dari orangtua aslinya bukan dinasabkan kepada ayah angkatnya;

Menimbang, bahwa ajaran Islam melarang menasabkan anak kepada bapak angkatnya, akan tetapi harus kepada bapak kandungnya sebagaimana dalam sebuah hadist yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

Artinya: *Dari Ibnu Umar bahwa Zaid bin Haritsah maula Rasulullah, (Ibnu Umar berkata), "Dahulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: (panggillah anak-anak angkatmu dengan (menasabkan kepada) nama bapak-bapak mereka, karena itulah yang lebih adil di sisi Allah." (Hadist Riwayat Bukhari);*

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat bukan anak kandung dari orang tua angkat, maka anak angkat bukan pula ahli waris dari orang tua angkatnya, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya, serta mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakili di luar maupun di dalam pengadilan;

Hal 15 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat hukum Islam yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) terhadap seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 7 Mei 2014;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1440 Hijriyah. Oleh kami **H. Adam, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Agus Sanwani Arif, S.H.I.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Samsudin, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Agus Sanwani Arif, S.H.I.

H. Adam, S.Ag.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera,

Samsudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 120.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 236.000,00 |

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Larantuka

Samsudin, S.Ag.

Hal 17 dari 17 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PA.Lrt